A.KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.Ruang lingkup HAM meliputi:a.Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;b.Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;c.Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; sertad.Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, danbangsa.c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.2.2 Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran GlobalSebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM ,yaitu:a.HAM menurut konsep Negara-negara Barat

DANIEL ARNOP HUTAPEA, S.PdPPKNSMA XAVERIUS 1 PALEMBANG1)Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.2)Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.3)Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.4)Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.b.HAM menurut konsep sosialis;1)Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat2)Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.3)Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.c.HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadapkepalakeluarga3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagaianggota masyarakat.d. HAM menurut konsep PBB;Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin olehElenor Rooseveltdan secara resmi disebut“Universal Decralation of Human Rights”.Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:Hak untuk hidupKemerdekaan dan keamanan badanHak untuk diakui kepribadiannya menurut hukumHak untuk mendapat jaminan hukum dalamperkara pidanaHak untuk masuk dan keluar wilayah suatu NegaraHak untuk mendapat hak milik atas bendaHak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaanHak untuk bebas memeluk agamaHak untuk mendapat pekerjaanHak untuk berdagangHak untukmendapatkan pendidikanHak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakatHak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.